



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 22 Oktober 2002

Nomor : 400-2895-D.III
Lampiran : 1 (satu) Exp.
Perihal : Pelaksanaan Daftar Isian
Kegiatan Suplemen (DIKS)
Konsolidasi Tanah secara
Swadaya.

Kepada Yth.
1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Di –
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah serta menanggapi berbagai usulan dari daerah mengenai pengelolaan DIKS Konsolidasi Tanah secara Swadaya yang selama ini berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama ini penyampaian Rincian Perhitungan Daftar Usulan Kegiatan Suplemen (RP DUKS) dari Kantor Wilayah BPN ke BPN Pusat selalu mengalami keterlambatan, sehingga proses penyelesaiannya lebih lanjut mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Perlu kiranya diingatkan bahwa pola RP DUKS/DIKS tersebut mengikuti sistem APBN sehingga mempunyai jadwal Tahun Anggaran dan proses penyelesaian yang pada prinsipnya sama dengan kegiatan Proyek maupun Rutin.
2. Pengelolaan DIKS Konsolidasi Tanah secara Swadaya hingga saat ini berada di Kantor Wilayah BPN, sehingga untuk mengatasi permasalahan keterlambatan tersebut serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan maupun pelaksanaan teknis kegiatan konsolidasi tanah di lapangan, dipandang perlu untuk menyerahkan pengelolaannya secara langsung kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
3. Penyerahan pengelolaan DIKS Konsolidasi Tanah secara Swadaya tersebut diharapkan sudah dapat mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2004 yang akan datang.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar dapat menyusun Rincian Perhitungan Daftar Usulan Kegiatan Suplemen (RP DUKS) Konsolidasi Tanah secara Swadaya untuk usulan T.A. 2004 yang akan datang agar disampaikan ke BPN Pusat c.q. Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi masing-masing paling lambat bulan Juni 2003, dengan format seperti terlampir.
5. Sesuai rencana penyerahan pengelolaan tersebut, maka dengan sendirinya Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota harus mengusulkan baik calon Pelaksana yang nantinya menjadi Atasan Langsung Bendaharawan maupun calon Bendaharawan instansi pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Guna pelaksanaannya, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan sekaligus memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini kepada para petugas/pelaksana di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan.

**A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA PERTANAHAN**

ttd

Ir. HERU WIJONO, MS.
NIP. 010058469

Tembusan, kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Ibu Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Sdr. Sekretaris Utama.